

# PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

da 143 Telp 3548091, 3584508, 3733588 Peo. 1318, 1484, 1534 - Semurang (50132)

## SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT NOMOR 449.2/1897/DPM-PTSP/IP.1897/VIII/2019

#### Dasar :

1. Undang Undang Nomes 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 17/Tahun 2013, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK 02 02/MENKES/148/I/2010 tentang Ijin Penyelenggaraan Praktek Perawat:

3. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Deerah Kota Semarang:

4. Peraturan Walikota Semarang Nomor 137 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Keta Semarang

### maka kepada :

Nama

NURDIANAH

Tempat, tanggal lahir

KLATEN, 08 DESEMBER 1977

: JL MANGKANG KULON RT 02 RW 03 SEMARANG

Namor STR / MTKP

14 01 5 2 2 19 3060116

Dikeluarkan oleh

MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA

Tanggal

: 11 JUU 2019

Diberikan ijin praktik untuk melakukan pekerjaan keperawatan

Nama Sarana: RS PERMATA MEDIKA SEMARANG

: IL MOCH ICHSAN NO 93-97 SEMARANG

Dengan ketentuan sebagai berikut :

Surat Ijin Praktik ini berlaku sampai dengan tanggal 08 Desember 2024

Pekerjaan Keperawatan harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku

 Surat Izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 dan 2 datas serta pekerjaan keperawatan dilakukan tidak sesual dengan peraturan yang berlaku.

> Ditetapkan di Semarang pada tanggal 07 Agustus 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang







Drs. ULFI IMRAN BASUKI, M.Si. Pembina Utama Muda NIP 19640502 198503 1 017

- Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
- Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang
- 3. Organisasi Profesi (PPNI)
- Pertinggal